

ABSTRAK

Kebiri kimia adalah Tindakan medis yang menggunakan obat-obatan untuk menekan reproduksi hormon testosterone pada pria tujuannya untuk mengurangi dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, terutama pada anak-anak. Kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016. Kebiri kimia diterapkan sebagai sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun kebir kimia ini bertentangan dengan sistem pemidanaan di Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait serta pendekatan konseptual untuk memahami sanksi kebir kimia sebagai pidana tambahan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti undang-undang, buku hukum, jurnal ilmiah, dan kamus hukum. Data dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi terkait ketidaktepatan sanksi kebir kimia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebir kimia cenderung lebih mengedepankan sifat pembalasan daripada rehabilitasi, sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak masih dipertanyakan karena pelaku berpotensi mengulangi kejahatan yang serupa, sebaiknya mengutamakan program rehabilitasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi, serta mempertimbangkan revisi kebijakan kebir kimia untuk lebih sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Kata kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Chemical castration is a medical procedure that uses drugs to suppress the reproduction of testosterone hormones in men, the aim of which is to reduce sexual drive in perpetrators of sexual crimes, especially in children. Chemical castration is regulated in Law Number 17 of 2016, which is the ratification of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. and the procedures for its implementation are regulated in Government Regulation Number 17 of 2016. Chemical castration is applied as an additional sanction for perpetrators of sexual violence against children. However, this chemical castration is contrary to the criminal system in Indonesia

This study uses a normative legal method with a statutory approach to examine related regulations and a conceptual approach to understand chemical castration sanctions as additional criminal sanctions. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials such as laws, law books, scientific journals, and legal dictionaries. The data is analyzed prescriptively to provide arguments related to the reevaluation of chemical castration sanctions.

The results of the study show that chemical castration tends to prioritize retaliation rather than rehabilitation, thus contradicting the objectives of punishment in Indonesia. In preventing sexual crimes against children, it is still questionable because the perpetrators have the potential to repeat similar crimes, it is better to prioritize more integrated rehabilitation and supervision programs, and consider revising the chemical castration policy to be more in line with the objectives of punishment in Indonesia.

Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Children